KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/HUK/2020

TENTANG

PERUBAHAN JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu adanya kepastian hukum;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 hutuf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, Menteri berwenang untuk menetapkan batas waktu penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan perpanjangan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah paling lama 1 (satu) tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Jangka Waktu dan Pembatalan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Pada Masa Pandemik C*orona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

9. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;

10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1912);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 752);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat Dari Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 764);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1166);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Hadiah Tidak Tertebak Dan/Atau Hadiah Tidak Diambil Pemenang Atas Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1598);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN JANGKA WAKTU DAN PEMBATALAN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan perubahan jangka waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pembatalan penyelenggaraan undian gratis berhadiah pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEDUA : Perubahan jangka waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19), meliputi:

a. perpanjangan periode;
b. penundaan program; dan
c. penundaan penyegelan dan penentuan pemenang.

KETIGA : Batas waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan perpanjangan penyelenggaraan undian gratis berhadiah paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Jangka waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Surat Izin Promosi, Surat Pemberitahuan Keputusan Menteri tentang izin UGB dalam proses dan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan UGB.

KELIMA : Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah yang melakukan perubahan jangka waktu penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19) diberlakukan ketentuan:

a. penyampaian hadiah kepada pemenang paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari sejak pelaksanaan penentuan pemenang;
b. penyampaian laporan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung kepada Menteri Sosial melalui pejabat unit kerja eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan kepala satuan kerja organisasi pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan sosial dengan jangka waktu paling lambat 150 (seratus

lima puluh) hari setelah pelaksanaan penentuan pemenang;

c. penyampaian laporan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Langsung kepada Menteri Sosial melalui pejabat unit kerja eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan kepala satuan kerja organisasi pemerintah daerah provinsi yang membidangi urusan sosial dengan jangka waktu paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu untuk klaim hadiah;

d. penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari sejak penentuan pemenang dan pengesahan atau penetapan pemenang untuk Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung; dan

e. penyerahan hadiah tidak tertebak dan/atau hadiah tidak diambil pemenang paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah berakhirnya batas klaim hadiah untuk UGB Langsung.

KEENAM : Perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi syarat:

a. permohonan perubahan jangka waktu penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah disampaikan melalui sistem daring kepada Menteri Sosial paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan perubahan jangka waktu penyelenggraan Undian Gratis Berhadiah;

b. permohonan perubahan jangka waktu penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dibubuhi materai 6000 dan memuat alasan perubahan dengan jelas;

c. mengubah materi promosi penyelenggraan Undian Gratis Berhadiah; dan

d. mengumumkan secara terbuka perubahan jangka waktu penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, waktu penyegelan, waktu penentuan pemenang dan pengesahan pemenang kepada masyarakat melalui media massa, media *online,* atau sejenisnya.

KETUJUH : Pembatalan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada masa pandemi C*orona Virus Disease 2019* (COVID-19) harus memenuhi persyaratan:

a. melampirkan surat pernyataan dengan mencantumkan alasan pembatalan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah;
b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media daring selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
c. Biaya Izin Penyelenggaraan (BIP) dan Biaya Permohonan Izin (BPI) yang merupakan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dapat ditarik kembali;
d. dana hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang yang merupakan dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah tidak dapat ditarik kembali;
e. hadiah yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah menjadi hadiah tidak tertebak, dan diserahkan kepada Kementerian Sosial melalui unit kerja eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan UGB dan/atau dinas sosial daerah provinsi kabupaten/kota;
f. dalam hal pembatalan penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang dinyatakan pailit oleh kurator maka hadiah tidak menjadi hadiah tidak tertebak yang tidak diserahkan kepada Kementerian Sosial; dan
g. segala hal yang timbul akibat pembatalan program Undian Gratis Berhadiah ini baik secara pidana dan perdata menjadi tanggung jawab penyelenggara.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2020

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

ttd

EDI SUHARTO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
4. Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
5. Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah.
6. Agensi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.